



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt. P/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pancana, RT. 01, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah mendengar anak Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, Tempat Tanggal Lahir: Pancana, 30 November 2000 (umur 17 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Pancana, RT. 01, Desa Pancana,

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA Br



Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan calon isterinya, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga begitu pula calon isteri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan Ibu Rumah Tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.726/Kua.21.15.07/Pw.01/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Nikah kepada anak Pemohon yang akan menikah dengan calon isterinya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon karena banyak resiko yang ditimbulkan apabila seorang anak perempuan menikah dibawah umur 19 tahun bagi anak lelaki, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.726/Kua. 21.15.07/PW.01/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak pemohon Nomor 7311022901051075, tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2



c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Basir tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Parenring Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3

d.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru berumur 17 tahun.

o Bahwa Pemohon ingin segera mengawinkan anak Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya sehingga Pemohon mengkhawatirkan hubungan keduanya melewati batasan aturan agama.

o Bahwa Anak Pemohon secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab melayani kebutuhan calon isterinya dan juga telah memiliki penghasilan sebagai buruh bangunan.

o Bahwa antara Anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.

o Bahwa Anak Pemohon saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon isterinya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru berumur 17 tahun.
- o Bahwa Pemohon ingin segera mengawinkan anak Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya yang bernama Suherni sehingga Pemohon mengkhawatirkan hubungan keduanya melewati batasan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- o Bahwa Anak Pemohon secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab melayani kebutuhan calon isterinya dan juga telah memiliki penghasilan sebagai buruh bangunan.
- o Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Anak Pemohon saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon isterinya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan, namun anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, padahal anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan perempuan Calon Istri, sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan hubungan keduanya bisa melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.726/Kua. 21.15.07/PW.01/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah mewakili kepentingan hukum Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Basir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 26 September 2018, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti mana telah menerangkan bahwa umur anak Pemohon adalah 17 tahun.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyiratkan rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Calon istri karena kemauan sendiri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan Calon Istri telah saling kenal mengenal.
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan.
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan dan mental, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri anak Pemohon

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, anak Pemohon telah saling mengenal dengan perempuan Calon Istri, bahkan kedekatan keduanya menimbulkan kekhawatiran dari pihak keluarga terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita Calon Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Dr. Slamet, M.H.I., sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Dr. Slamet, M.H.I.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Suriani



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h			Rp.
176.000,-			

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)